



Yth.
Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
Di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor: SE-007/UN2.F11.D/OTL.09/2020

TENTANG
PELAKSANAAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DAN
PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Bahwa, sesuai dengan perkembangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dinamika sosial yang ada di masyarakat, dan dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 serta Surat Edaran Rektor Universitas Indonesia Nomor SE-1153/UN2.R/SDM.03.00/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Surat Edaran Pejabat Dekan Nomor: SE-006/UN2.F11.D/OTL.09/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Publik di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Masa Transisi menuju Budaya Kerja yang baru, Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagai berikut:

1. Periode perpanjangan masa belajar dari rumah (*Study from Home/SfH*) bagi mahasiswa dengan pembelajaran daring, maupun bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*) terhitung sejak 31 Desember 2020 s.d. 31 Agustus 2021.
2. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran semester Genap 2020/2021 pada seluruh jenjang program pendidikan:
 - a. Dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik 2020/2021 yang telah disepakati bersama mengacu pada SK Rektor UI Nomor 1981/SKR/UI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 186/SKR/UI/2020 tentang Kalender Akademik Tahun Ajaran 2020/2021, Tanggal 27 November 2020.
 - b. Metode pembelajaran:
 - Semua mata kuliah diselenggarakan secara daring;
 - Kegiatan praktikum yang merupakan bagian dari mata kuliah juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring.
 - c. Selengkapny, pelaksanaan kegiatan pembelajaran semester Genap 2020/2021 pada seluruh jenjang program pendidikan agar mengacu pada Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap T.A. 2020/2021 tanggal 30 November 2020 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Aktivitas mahasiswa/Sivitas Akademika Fasilkom UI di kampus di luar kegiatan akademik dalam rangka pengembangan potensi setiap mahasiswa dan segenap Sivitas akademika di lingkungan Fasilkom UI dapat diizinkan jika menegakkan disiplin dan patuh pada tata tertib standar operasional prosedur protokol kesehatan Covid-19 yang dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Fasilkom UI.
4. Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fasilkom UI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Fasilkom UI.

5. Pelaksanaan bekerja dari rumah tidak mempengaruhi tingkat kehadiran atau (dipandang sama) seperti bekerja maupun mengajar secara tatap muka, tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja.
6. *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*) terhadap dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Koordinator Program Studi/Wakil Dekan/Koordinator Unit Kerja dan dilaporkan kepada Dekan Fasilkom UI.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 006 Nomor: SE-006/UN2.F11.D/OTL.09/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Publik di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Masa Transisi menuju Budaya Kerja yang baru, Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8. Kebijakan terbaru berlaku mulai **31 Desember 2020** yang akan dievaluasi secara berkala sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Mohon kepada seluruh Sivitas Akademika tetap tenang dan menjalankan aktivitas serta kewaspadaan diri sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Demikian agar dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kerjasamanya.

28 Desember 2020

Pejabat Dekan,



Dr. Petrus Mursanto
NIP196706252000031002